



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu perkembangan pengelolaan sumber daya alam dan mitra pengembangan usaha di daerah guna kemakmuran kehidupan rakyat dan meningkatkan modal pembangunan daerah, diwadahi dalam suatu badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah guna menunjang pusat pengembangan kawasan industri, meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Landak, dipandang perlu mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Landak.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Asli Kabupaten Landak.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas.
12. Saham adalah bukti pemilik modal Perseroan Terbatas (PT).
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas (PT).
14. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas (PT).
15. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya tidak dapat diperbaharui.
16. Holding Company adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang hulu, hilir maupun jasa penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian pertama Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN

Pasal 3

Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas (PT) Landak Barajaki.

Pasal 4

- (1) PT. Landak Barajaki merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) PT. Landak Barajaki berkedudukan hukum di Kota Ngabang Kabupaten Landak.

Pasal 5

- (1) PT. Landak Barajaki merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Perusahaan Daerah yang sudah ada (berdiri) sebelum didirikannya Perseroan Terbatas ini dapat bergabung sebagai anak perusahaan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Pendirian PT. Landak Barajaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa.
- (2) Tujuan pendirian PT. Landak Barajaki adalah untuk :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Landak;
 - b. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan manajemen.

BAB V
LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. Landak Barajaki melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam, dan jasa penunjang lainnya di Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT. Landak Barajaki dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Landak Barajaki terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.
- (3) Ketentuan mengenai modal PT. Landak Barajaki diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Landak Barajaki untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal setor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar PT. Landak Barajaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. modal disetor Pemerintah Kabupaten Landak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. modal setor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Landak sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Modal Pemerintah Kabupaten Landak dapat dalam bentuk tunai (in cash) dan/ atau non tunai (in kind).
- (5) Modal Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai oleh instansi yang mengelola aset Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 11

Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan dengan setoran modal yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan PT. Landak Barajaki dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Penanaman modal Pemerintah Kabupaten Landak secara tunai (in cash) terhadap PT. Landak Barajaki dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Landak.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi dengan komposisi masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Komisaris Utama adalah Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 15

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, pernah :

- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Legislatif, dan Pengurus Partai Politik dilarang menjadi Direksi atau Manajer pada PT. Landak Barajaki dan anak perusahaannya.
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Bagian Ketiga
Prosedur, Pengangkatan, Hak dan Kewajiban Pimpinan Perseroan

Pasal 16

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Pengangkatan unsur-unsur pimpinan untuk awal berdirinya Perseroan dilakukan oleh Pendiri Perseroan.
- (3) Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Pendiri Perseroan.
- (4) Hak dan Kewajiban Pimpinan Perseroan PT. Landak Barajaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LABA PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Laba PT. Landak Barajaki dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetor langsung secara netto ke kas Daerah.
- (2) Alokasi laba bersih PT. Landak Barajaki penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk Kas Daerah;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk Pengembangan Usaha;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Bantuan Sosial, Pendidikan dan Dana Pensiun.

BAB X
KARYAWAN

Pasal 18

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai kemampuan perseroan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI

I. UMUM

Tujuan pembangunan di negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik spritual maupun materiel. Cita-cita tersebut dapat terwujud apabila diikuti suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia. Salah satu kegiatan manusia adalah mengolah (mendayagunakan) sumber daya alam.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam masyarakat modern dewasa ini proses pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya alam umumnya dilakukan secara berkelompok dalam suatu wadah kelembagaan. Lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan secara terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam sehingga menjadi barang/jasa yang bermanfaat secara ekonomis adalah perusahaan.

Kabupaten Landak memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial, sumber daya alam tersebut harus dapat dikelola secara optimal, efisien, akuntabel dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Landak

Untuk mengelola sumber daya alam, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa, Pemerintah Kabupaten Landak mendirikan Perseroan Terbatas Landak Barajaki dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang teknologi dan manajemen.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas” adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam” adalah potensi kekayaan alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Yang dimaksud dengan “Pembangunan” adalah partisipasi aktif dalam bidang konstruksi dan infrastruktur, perkebunan, pertanian, dan bidang lainnya yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Yang dimaksudkan dengan “jasa” adalah klasifikasi usaha dalam bidang jasa misalnya bidang pelayanan kesehatan, transportasi, travel dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “jasa penunjang lainnya” adalah jasa servis, jasa rekayasa, dan jasa konsultan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam bentuk non tunai (in kind)” adalah modal dalam bentuk baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata dapat diterima perseroan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” adalah perbuatan yang merugikan dan/atau mengancam hidup bermasyarakat dalam hal:
- keuangan;
- pidana; dan/atau
- tercela.

Tercela dimaksudkan adalah tidak tercemar karena perbuatan asusila, yang mana ketentuan ini dijabarkan lebih lengkap dalam AD/ART perseroan.

Tidak melakukan tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian dan/atau Pengurus Adat setempat yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengangkatan unsur pimpinan paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali. Pengangkatan unsur pimpinan selanjutnya akan diatur dalam AD/ART perseroan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai alokasi laba bersih perseroan ditetapkan pembagian 40%, 50%, dan 10% diuraikan dalam AD/ART perseroan.

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari perseroan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti fenomena alam dan bencana alam.

Yang dimaksudkan dengan “pendidikan” adalah bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima beasiswa untuk karyawan yang berprestasi, anak miskin, anak terlantar, atau anak cacat yang memiliki prestasi.

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah penghasilan perusahaan yang disisihkan untuk menambah dana keuangan yang diperoleh dari iuran tetap para peserta (karyawan) dan para peserta berhak memperoleh bagian keuntungan setelah pensiun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 19